



PENETAPAN

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Majene;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mjn tanggal 8 September 2014 yang pada pokoknya memerintahkan Hakim Anak untuk menghentikan persidangan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH);

Nama Lengkap : **WAHYU EKA SAPUTRA Alias PUTRA bin Alm-USMAN ALI;**

Tempat Lahir : Pare-pare;

Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / Tahun 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Aziz Bustan Lingkungan Pakola, Kelurahan -
Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten -
Majene;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : -

Nama Lengkap : **SULKIFLI Alias KIFLI bin BAITUL RIDWAN;**

Tempat Lahir : Majene;

Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ Tahun 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae -
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

2. Kesepakatan Diversi tertanggal 3 September 2014;

Menimbang bahwa oleh karena Musyawarah Diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Majene telah menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mjn tanggal 8 September 2014
maka proses persidangan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Juncto Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan musyawarah Diversi telah berhasil;
2. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bernama **WAHYU EKA SAPUTRA Alias PUTRA bin Alm. USMAN ALI dan SULKIFLI Alias KIFLI bin BAITUL RIDWAN**;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan;
5. Memerintahkan Pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk Bigstone warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos merk One Brand warna hitam abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang merk Kicrock warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana panjang merk Kick Denim warna biru muda, 1 (satu) buah casing Hp Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston warna merah dengan kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Haerana Syamsidar Panca Putri, ST dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya;
7. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, korban dan para Saksi;

Ditetapkan di Majene, 8 September 2014

Hakim Anak,

T T D.

EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.